

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfitra. (2019). *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia*. Ponorogo: Wade Group.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Rawamangun: Prenada media Group.
- Arliman. (2019). *Hukum Pidana Anak Dan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Chazawi, Adami dan Ardi, Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang: Media Nusa Creative.
- Darwin. (2023). *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Adiya Bhakti.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny, Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Predamedia Group.
- Efendi, Jonaedi dan Prasetijo, Rijadi.(2022). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi.
- Fauzi, Muhammad Faris. (2021). *Hukum Pidana Lalu Lintas Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kelana, Momo. (2018). *Hukum Kepolisian (Perkembangan Di Indonesia) Suatu Studi Histories Komparatif*. Jakarta: Grasindo.
- Krisna, Liza, Agnesta. *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mardani. (2018). *Tindak Pidana Lalu Lintas: Perspektif Hukum Pidana Dan Peradilan Pidana*. Rawamangun: Kencana.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Rawamangun: Kencana.
- Mubarok. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Muladi & Arif,Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. Press.
- Putri. (2020). *Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan RAYA*.

Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi.

Rosidah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

Simanjuntak. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Nasional*. Rawamangun: Prenadamedia Group.

Soekanto, Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiarto & Umar, Said. (2015). *Pengantar Hukum Indonesia, Cetakan ke 2*. Rawamangun: Sinar Grafika.

Suprihatini, Amin. (2018). *Perlindungan Terhadap Anak*. Klaten: Cempaka Putih.

Wahyuni. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama*.

Widyawati. (2019). *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: LaksBang Pressindo.

Wiratraman. (2018). *Reformasi Hukum Pidana. Paradigma Keadilan Restoratif Untuk Anak*. Jakarta: Komnas HAM & ELSAM.

Artikel Dalam Jurnal

Achmad Sulcan dan Muchamad Gibson Ghani. Jurnal Mekanisme Penuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Anak. Vol 1. 2017. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 8. No 1. 2014.

Ahmad Umar Faruq, Lutfian Ubaidillah. Analisis Yuridis Keabsahan Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol 3. No 2 2024.

Andilolo. Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Unel Law Review*. Vol 6. No 4. 2024.

Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. Vol 33. No 1. 2023.

Ani Nur Faida, Yoyok Uruk. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. Vol 12. No 1. 2023.

Aqila, Qorina. Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol 02. 2023.

- Bintarno. Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia. Vol 13. No 3. 2020.
- Citra Fatwa Ramadani. Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Pengguna Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*. Vol 2. No 8. 2023.
- Darto, Arfidus, dkk. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 1. No 2. 2023.
- Erly Pangestuti. Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Kuhp. *Jurnal Hukum*. Vol 7. No 1. 2021.
- Kiagus Ahmad Roni, Kemas M Wahyu Hidayat. Bahaya Penggunaan Sepeda Listrik Pada Anak-Anak Dibawah Umur Di Panti Asuhan Aisyiyah Humar Balayudha. Vol 6. No 2. 2024.
- Lesmana & Fithry. Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya. Vol 2. No.2. 2018.
- Lisa Syafitri, Desy Putri Kamila. Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020. *Jurnal Penelitian Inovativ*. Vol. 4. No. 4. 2024.
- M Firman Zulfan. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur. Vol 13. No 1. 2024.
- Mattias. Peran Polisi Dalam Mencegah Anak Dibawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor DiJalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol 6. No 5. 2014.
- Mutiara Hermawati dan Mulyadi. Penegakan Hukum Bagi Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Lalu Lintas). Vol 14 . No 3. 2024.
- Nazuludin, Mahdi. Studi Ilmu Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Pidie*. Vol 4. No 2. 2024.
- Nugroho, Pujiyono. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 4. No 1. 2023.
- Patrick Maramis, Ronny A. Maramis. Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Oleh Anak Dibawah Umur Di Jalan Raya Sesuai Hukum Positif Di Indonesia. Vol 14. No 03. 2024.

- Pratiwi, A.N, Wibawa B.M, dan Baihaqi, Imam. Identifikasi Atribut Sepeda Motor Listrik terhadap Niat Membeli: Kasus di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Seni Its*. Vol 9. No 10. 2020.
- Puteri, N. S. S. Pengaturan Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Vol 2 . No 1. 2024.
- Putri, Malau. Efektivitas Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. Vol. 4. No 2. 2024.
- Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol 10. No 1. 2024.
- Rahmadani, C. F. Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Penggunaan Sepeda Listrik. *Jurnal Impresi Indonesia*. *Jurnal Impresi Indonesia*. Vol 2. No 8. 2023.
- Rizki Ihdan Maulana¹, Arinda Prima Dini. Tinjauan Yuridis Terkait Bahaya Berkendara bagi Anak di Bawah Umur. Vol. 4 No. 1. 2024.
- Sagung Laksmi Dewi, Putu Suryani. Pertanggungjawaban Pidana Pada Anak Terhadap Pelanggaran. 2020. Vol 1. NO 2.
- Sapitri, Agustian. Penjatuhan Sanksi Terhadap Pengguna Sepeda Listrik Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Hukum Jurisdictie*, Vol 7. No1. 2025.
- Satria Virgian Pramudya. Tinjauan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik di Indonesia. Vol. 02. No 02. 2023.
- Suoth. Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Menurut Kuhp 1 Oleh. Vol 2. No 10. 2020.
- Sutrasno S. Andi. Kajian Normatif Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. 2019.
- Syafitri, Kamila, Boemiya. Analisis Yuridis Penggunaan Sepeda Motor Listrik oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Permenhub Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun. *Jurnal Penelitian Inovatif*. 2024. Vol 4. No. 4. 2020.
- Wahyudi. Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak. *Journal Of Legal Reserch*. Vol 3. 2021.

Karya Tulis Ilmiah

Aqila Qorina (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Skripsi Universitas Mataram).

Harianto (2014). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Anak DiBawah Umur DiWilayah Kepolisian Sektor Sombaopu Kab.Gowa (Skripsi UIN Alauddin Makassar).

Permana Eka (2012). Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pengendara Sepeda Motor Di Kota Kuningan (Skripsi Universitas Negeri Semarang).

Putri Ajeng (2023). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Kota Parepare (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654).